



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1140/2025
TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN ARSIPARIS TERBAIK, IKK
KEARSIPAN TINGKAT DIGITALISASI ARSIP, DAN PEMANFAATAN APLIKASI
SRIKANDI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, inovasi, profesionalisme, serta kinerja kearsipan dalam mendukung Transformasi Kesehatan, perlu diberikan penganugerahan tanda penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan, Menteri Kesehatan berwenang menetapkan tanda penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Arsiparis Terbaik, IKK Kearsipan Tingkat Digitalisasi Arsip, dan Pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

7. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 703);
10. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/462/2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan;

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi *Core Value* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/540/2024 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/506/2025 tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kesehatan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Pemenang Arsiparis Terbaik Kementerian Kesehatan Tahun 2025 Kategori Keahlian Nomor AR.05.04/A.VII/4918/2025 tanggal 11 November 2025;
 2. Berita Acara Penetapan Pemenang Arsiparis Terbaik Kementerian Kesehatan Tahun 2025 Kategori Keterampilan Nomor AR.05.04/A.VII/4919/2025 tanggal 11 November 2025;
 3. Berita Acara Verifikasi Hasil Penilaian IKK Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025 Kementerian Kesehatan Nomor AR.05.02/A.VII/5256/2025 tanggal 18 November 2025;
 4. Berita Acara Penetapan Pemenang Pemanfaatan Aplikasi Srikandi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2025 AR.05.02/A.VII/5308/2025 tanggal 20 November 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN ARSIPARIS TERBAIK, IKK KEARSIPAN TINGKAT DIGITALISASI ARSIP, DAN PEMANFAATAN APLIKASI SRIKANDI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Penganugerahan Tanda Penghargaan Arsiparis Terbaik, IKK Kearsipan Tingkat Digitalisasi Arsip, dan Pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI Terbaik di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tanda Penghargaan, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Penghargaan Arsiparis Terbaik:

- 1) Kategori Keterampilan; dan
- 2) Kategori Keahlian,

b. Penghargaan Hasil IKK Kearsipan Tingkat Digitalisasi Arsip; dan

c. Penghargaan Pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI.

KETIGA : Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk piagam.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2025

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/MENKES/1140/2025
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
ARSIPARIS TERBAIK, IKK KEARSIPAN
TINGKAT, DAN PEMANFAATAN APLIKASI
SRIKANDI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2025

PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN ARSIPARIS TERBAIK, IKK
KEARSIPAN TINGKAT DIGITALISASI ARSIP, DAN PEMANFAATAN APLIKASI
SRIKANDI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025

A. Penghargaan Arsiparis Terbaik

1. Kategori Keterampilan

No	Nama	Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis	Peringkat
1	Sifa Fauziah, A.Md	Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	1
2	Adelia Ayu Kartika, S.S.T.Ars	RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	2
3	Bangun Lestari, A.Md	Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	3

2. Kategori Keahlian

No	Nama Unit Kerja	Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis	Peringkat
1	Jajang Firmansyah, S.Pd	Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang	1
2	Ganang Pribadi, S.Sos	Balai Pelatihan Kesehatan Batam	2
3	Suryati Oka Citra, S.Kom, MM	Sekretariat Inspektorat Jenderal	3

B. Penghargaan hasil IKK Kearsipan Tingkat Digitalisasi Arsip

No	Nama Objek Pengawasan Unit Pengolah	Peringkat
----	-------------------------------------	-----------

1	Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	1
2	Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2
3	RS Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta	3

C. Penghargaan Pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI

No	Nama Unit Pelaksana Teknis Non Rumah Sakit	Peringkat
1	Biro Umum	1
2	Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2
3	RS Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta	3

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003